



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD NALEN YAKA PUTRA bin FAZLI RIDIYANTO;
2. Tempat lahir : Kota Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 9 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Angsana No. 46 A RT 008/ RW 010, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Nalen Yaka Putra bin Fazli Ridiyanto tidak ditahan;
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Nalen Yaka Putra Bin Fazli Ridiyanto** bersalah melakukan tindak pidana telah "mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" dan mengakibatkan orang lain luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada kesatu : pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan kedua : pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan kumulatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) hari dengan perintah terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➢ 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna putih nomor register DA 1029 WC An. M. Noor Hidayat, NOKA. MHKA6GJ6JMJ624964, NOSIN. 3NRH602302 Nomor STNK. 14511672 (kondisi rusak pada bagian body depan sebelah kanan dan pecah pada ban bagian depan sebelah kanan);

➢ 1 (satu) buah STNK & Notice Pajak Mobill calya warna putih Nomor Register DA 1029 WC. M NOOR HIDAYAT NOKA. MHKA6GJ6JMJ624964, NOSIN. 3NRH602302 Nomor STNK. 14511672;

Dikembalikan kepada saksi Ibrahim Noor Abidi

➢ 1 (satu) unit mobil daihatsu Gran Max putih nomor register DA 9400 BQ An. Dariyanto, NOKA. MHKP3CA1JEK057221, NOSIN. DEH9583 (kondisi rusak pada bagian body depan sebelah kanan dan pecah pada bagian kaca depan)

Dikembalikan kepada terdakwa

➢ 1 (satu) unit mobil Isuzu Pick Up Panther warna biru nomor register DA 8234 PP An. PT. Serasi Autoraya, NOKA. MHCTBR54FJK177427, NOSIN. E177427 Nomor STNK. 04678913;

➢ 1 (satu) buah SIM A atas nama Mislani Nomor SIM. 18338908000148.

Dikembalikan kepada saksi Mislan Bin Zainuddin

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena telah terjadi perdamaian dengan Para Saksi Korban dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- /O.3.17/Eku.1/10/2023 tanggal 11 Februari 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **Muhammad Nalen Yaka Putra Bin Fazli Ridiyanto** pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar jam 04.00 wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Patas Jl. Simpang Sayang Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah, *"mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa dalam keadaan mengantuk mengemudikan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih yang dalam keadaan rusak / tanpa mesin yang digandeng oleh mobil Pick Up Panther warna biru DA 8243 PP yang dikemudikan oleh saksi Mislan dengan menggunakan pipa besi bulat panjang dua meter dari arah Kabupaten Barito Utara menuju Banjarbaru dengan kecepatan 40 km/jam, lalu ketika sampai di tikungan ke kiri Desa Patas Jl. Simpang Sayang Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, dikarenakan terdakwa mengantuk sehingga mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut melebar ke kanan sehingga melewati rambu-rambu garis tidak putus-putus lalu dari arah berlawanan datang mobil Toyota calya warna putih DA 1029 WC yang dikemudikan oleh saksi Ibrahim Noor dengan penumpang saksi Suyono yang duduk di kursi tengah, sehingga antara mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa dan mobil Toyota calya warna putih DA 1029 WC yang dikemudikan oleh saksi Ibrahim Noor dengan penumpang saksi Suyono yang duduk di kursi tengah tabrakan yang menyebabkan saksi Ibrahim Noor mengalami luka pada bagian lutut kaki sebelah kanan dan saksi Suyono mengalami luka pada bagian dahi, sedangkan mobil Toyota calya warna putih DA 1029 WC mengalami kerusakan pada bagian body depan sebelah kanan, kaca depan retak.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena terdakwa dalam mengemudikan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih yang digandeng dengan menggunakan pipa besi bulat panjang dua meter dengan mobil Pick Up Panther warna biru DA 8243 PP dalam keadaan mengantuk, disamping itu juga cara terdakwa dalam membawa/menggandeng mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tanpa lampu, tanpa mesin sehingga fungsi mekanis seperti rem dari mobil tersebut tidak berfungsi optimal, yang mana seharusnya diderek dengan mobil derek gendong mengingat jarak tujuan dari Kabupaten Barito Utara menuju ke Banjarbaru yang sangat jauh.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Ibrahim Noor Abidi mengalami sejumlah luka sesuai dengan *visum et repertum* nomor: 671/PK-2/440/10-2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kevin Wewengkang dokter pada UPT Puskermas Patas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Anggota gerak bawah: ditemukan luka lecet di kaki bagian kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 5 cm dengan kedalaman kurang lebih 1 cm, tampak pendarahan pada luka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa **Muhammad Nalen Yaka Putra Bin Fazli Ridiyanto** pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar jam 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Patas Jl. Simpang Sayang Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah, "*mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa dalam keadaan mengantuk mengemudikan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih yang dalam keadaan rusak / tanpa mesin yang digandeng oleh mobil Pick Up Panther warna biru DA 8243 PP yang dikemudikan oleh saksi Mislan dengan menggunakan pipa besi bulat panjang dua meter dari arah Kabupaten Barito Utara menuju Banjarbaru dengan kecepatan 40 km/jam, lalu ketika sampai di tikungan ke kiri Desa Patas Jl. Simpang Sayang Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, dikarenakan terdakwa mengantuk sehingga mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih yang dikemudikan oleh

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tersebut melebar ke kanan sehingga melewati rambu-rambu garis tidak putus-putus lalu dari arah berlawanan datang mobil Toyota calya warna putih DA 1029 WC yang dikemudikan oleh saksi Ibrahim Noor dengan penumpang saksi Suyono yang duduk di kursi tengah, sehingga antara mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa dan mobil Toyota calya warna putih DA 1029 WC yang dikemudikan oleh saksi Ibrahim Noor dengan penumpang saksi Suyono yang duduk di kursi tengah tabrakan yang menyebabkan saksi Ibrahim Noor mengalami luka pada bagian lutut kaki sebelah kanan dan saksi Suyono mengalami luka pada bagian dahi, sedangkan mobil Toyota calya warna putih DA 1029 WC mengalami kerusakan pada bagian body depan sebelah kanan, kaca depan retak.

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena terdakwa dalam mengemudikan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih yang digandeng dengan menggunakan pipa besi bulat panjang dua meter dengan mobil Pick Up Panther warna biru DA 8243 PP dalam keadaan mengantuk, disamping itu juga cara terdakwa dalam membawa/menggandeng mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tanpa lampu, tanpa mesin sehingga fungsi mekanis seperti rem dari mobil tersebut tidak berfungsi optimal, yang mana seharusnya diderek dengan mobil derek gendong mengingat jarak tujuan dari Kabupaten Barito Utara menuju ke Banjarbaru yang sangat jauh.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Suyono mengalami sejumlah luka sesuai dengan visum et repertum nomor : 372/PK-2/440/07-2023 tanggal 8 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kevin Wewengkang dokter pada UPT Puskernas Patas I dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala: diketemukan luka robek pada dahi kiri atas dengan ukuran panjang kurang lebih 13 cm, lebar kurang lebih 2 cm, kedalaman kurang lebih 2 cm dengan dasar luka tampak jaringan otot dan tampak pendarahan pada luka, dilakukan penjahitan sebanyak 10 jahitan pada luka robek di dahi kiri atas;

- Bahwa luka di dahi saksi Suyono akibat terbentur mengenai besi menyebabkan dahi kiri saksi Suyono tidak rata seperti semula.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ibrahim Noor Abidi bin M Nor Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Patas Jalan Simpang Sayang Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Saksi Korban datang dari Banjarbaru menuju ke Muara Teweh, melewati Desa Patas mengemudikan Mobil Calya warna putih Nomor registrasi DA1029WC, membawa 3 (tiga) penumpang yaitu Yasir duduk disebelah depan, Saksi Suyono dan Yusuf duduk dibagian belakang, datang dari arah Pospol Patas menuju Muara Teweh, di tempat kejadian tikungan ke kanan dari arah berlawanan mobil pick up Daihatsu Grand Max ditarik oleh mobil pick up yang berada di depan tersebut masuk kejalur sebelah kanan serta mobil pick up Daihatsu Grand Max tidak menyalakan lampu penerangan sehingga terjadi kecelakaan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut, Saksi Korban mengetahui mobil pick up Daihatsu Grand Max warna putih Nomor registrasi tidak diketahui datang dari arah berlawanan dari arah Muara Teweh;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan Saksi Korban mengalami luka pada bagian lutut kaki sebelah kanan, Saksi Suyono duduk di bagian tengah mengalami luka pada bagian dahi sebelah kanan dan bengkok pada bagian mata sebelah kanan, serta Terdakwa mengalami sesak nafas selanjutnya di bawa ke Puskesmas Patas;
- Bahwa Saksi Korban memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM A) dan Saksi Korban menggunakan safety belt;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban melihat bekas pecahan kaca dan bekas pecahan pecahan body mobil, akan tetapi tidak melihat bekas rem saat di tempat kejadian;
 - Bahwa keadaan jalan kering, berada pada Jalan tikungan dua arah ada batas median jalan, jalan beraspal, cuaca gelap, pagi hari, pandangan terbatas, arus lalu lintas sepi, tidak ada rambu-rambu lalu lintas;
 - Bahwa saat kecelakaan tersebut, mobil Toyota calya warna putih mengalami kerusakan pada bagian body depan sebelah kanan, kaca depan retak dan body samping depan sebelah kanan;
 - Bahwa kecepatan mobil Toyota Calya warna putih yang Saksi Korban kemudikan dengan kecepatan sekira 40 (empat puluh) kilo meter per jam dan Saksi Korban tidak mengetahui kecepatan pick up panther warna biru dan pick up Daihatsu grand max tersebut;
 - Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa telah terjadi perdamaian, yang mana Terdakwa telah memberikan santunan sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan perbaikan mobil sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Korban mengirimkan surat ke Pengadilan Negeri Buntok atas inisiatif Saksi Korban dan Terdakwa yang mana dalam membuat konsep Saksi Korban dibantu oleh temannya, dengan tujuan agar permasalahan ini selesai;
 - Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban;

2. Suyono bin Bakri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Patas Jalan Simpang Sayang, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Korban kurang mengetahui bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut karena Saksi Korban sedang tidur duduk di belakang sopir sebelah kanan dan ada 2 (dua) penumpang lainnya yang Saksi Korban tidak ketahui, dalam perjalanan di mobil Toyota calya warna putih Nomor Polisi DA 1029 WC yang dikemudikan oleh Saksi Korban Ibrahim Noor Abidi;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Korban terkejut dan terbangun merasa dahi Saksi Korban sakit dan setelah Saksi Korban memegang dahi, Saksi Korban mengalami luka dan Saksi Korban menunggu bantuan didalam mobil yang Saksi Korban tumpangi untuk dibawa ke rumah ataupun puskesmas terdekat;

- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut, Saksi Korban mengetahui mobil yang Saksi Korban tumpangi dari arah Ampah menuju kearah Muara Teweh, karena Saksi Korban dibawa Masyarakat untuk pergi ke Puskesmas Patas Saksi Korban melihat mobil yang terlibat kecelakaan dengan mobil yang Saksi Korban tumpangi menuju arah ampah atau arah yang berlawanan;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar pada dahi, dirawat di puskesmas patas selama 1 (satu) hari kemudian Saksi Korban di rawat di Rumah Sakit Muara Teweh dilakukan rontgen dan CT Scan dengan hasil tulang dahi kiri atas masuk ke dalam, tidak ada tulang yang retak dan dirawat selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam dibiayai oleh jasa raharja;

- Bahwa Saksi Korban tidak memperhatikan apakah Saksi Korban Ibrahim Noor Abidi melakukan pengereman, klakson ataupun menghindari karena Saksi Korban tertidur di kursi mobil selama perjalanan;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa, Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan berjanji akan mengirimkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan, yang mana sudah berjalan selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa luka di dahi Saksi Korban akibat kecelakaan, mengakibatkan tulang tengkoraknya masuk kedalam dan Saksi Korban mengalami kebas di bagian kepala sebelah kiri dan mata kiri agak kabur sampai dengan sekarang, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Korban akan tetapi membuat Saksi Korban tidak percaya diri;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban;

3. **Mislani bin Zainudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan Saksi;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa pada Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 04.00 Wib, di Desa Patas Jalan Simpang Sayang, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi datang arah Muara Teweh menuju Banjarbaru sedang mengemudi mobil pick up panther warna biru Nomor DA 8243 PP menarik mobil pick up Daihatsu grand max yang dikemudikan Terdakwa dan mobil yang Saksi tarik tersebut mengalami kecelakaan pada saat itu dengan Mobil Toyota Calya warna putih Nomor DA 1029 WC;

- Bahwa mobil pick up daihatsu grand max warna putih nomor registrasi tidak diketahui Saksi tarik menggunakan sebuah pipa besi bulat dengan Panjang 2 (dua) meter dan penyebabnya Saksi tarik karena kondisi mobil rusak tidak memiliki mesin, sedangkan kondisi rem tidak berfungsi dengan baik atau kurang pakem;

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan, Saksi mengetahui pengemudi mobil Toyota calya tersebut datang dari arah depan Saksi;

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi melihat adanya orang luka-luka yaitu satu penumpang dan pengemudi mobil Toyota Calya warna putih Nomor registrasi DA 1029 WC, satu penumpang mengalami luka robek pada bagian dahi dan sopir mobil Toyota Calya warna putih Nomor registrasi DA 1029 WC mengalami luka pada bagian lutut kanan dan pengemudi mobil pick up Daihatsu Grand Max warna putih Nomor registrasi tidak diketahui terjepit mobil dan mengalami sesak nafas selanjutnya dibawa ke Puskesmas Patas;

- Bahwa Saksi memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat bekas pecahan kaca pintu mobil Toyota Calya warna putih Nomor DA 1029 WC namun tidak melihat bekas rem;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian kering, berada pada tikungan ke kiri dua arah ada batas median jalan, jalan beraspal, cuaca gelap, keadaan jalan lebar, pagi hari, pandangan terbatas, arus lalu lintas sepi, tidak ada rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban Ibrahim dan Suyono;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari Muara Teweh ke arah Banjarbaru pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi menarik mobil mobil pick up Daihatsu Grand Max warna putih tersebut karena apabila menyewa towing biayanya mahal, sehingga Saksi lebih memilih menarik menggunakan mobil pick up Panther warna biru Nomor DA 8243 PP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut Benny Elieser Sibarani, S.ST (TD), M.M. anak dari Rendes Sibarani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok Ahli mengacu pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan adalah tugas penyiapan pelayanan administrasi keuangan dinas berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas;
- Bahwa Ahli pada Kamis tanggal 14 September 2023 telah melakukan pemeriksaan fisik dari kendaraan atau mobil yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu jenis mobil daihatsu grand max warna putih dengan Nomor DA 9400 BQ dengan kondisi:
 - Mobil Daihatsu Grand max warna putih dengan Nomor registrasi DA 9400 BQ dalam keadaan rusak pada bagian depan sebelah kanan penyok, kaca depan pecah/retak dan pintu depan sebelah kanan penyok;
 - Mesin mobil Daihatsu Grand max sudah dilepas dari ruang mesin dan tidak menempel pada mobil;
 - Komponen transmisi presneling sudah dilepas;
 - Knalpot sudah dilepas dari mobil tersebut;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat besi bulat dengan diameter 10 (sepuluh) cm dengan Panjang 250 (dua ratus lima puluh) cm yang berada diatas mobil Daihatsu Grand max yang digunakan untuk menarik kendaraan Grand max tersebut;

- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan teknis dari mobil Daihatsu Grand max tersebut, Ahli berpendapat bahwa mobil tersebut masih merupakan atau digolongkan sebagai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 8 “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas Rel;

- Bahwa menurut Ahli, cara membawa/menarik mobil menggunakan derek ada 3 (tiga) model derek mobil yaitu:

- Derek Mobil Gendong (paling aman);
- Derek Mobil Model Tarik Dengan Alat (kurang aman);
- Derek Mobil Model Tarik Dengan Tali (tidak aman);

- Bahwa menurut Ahli, faktor yang harus diperhatikan panjang dan kuat alat untuk menarik, berat kendaraan yang menderek harus lebih berat atau sama dengan kendaraan yang ditarik, kecepatan kendaraan menderek, mengetahui rute menderek, dan menyalakan lampu isyarat;

- Bahwa menurut Ahli apabila terpaksa harus menderek menggunakan tali yaitu Panjang tali minimal 4 (empat) meter, tidak lebih dari 1 (satu) jam jarak tempuh, apabila jarak tempuh lebih dari 1 (satu) hari lebih baik menggunakan derek gendong;

- Bahwa menurut Ahli mobil pick up daihatsu grand max tersebut tidak layak operasional karena rem saja tidak berfungsi dengan baik;

- Bahwa menurut Ahli berdasarkan pemeriksaan pada tempat kejadian kecelakaan lalu lintas mobil yang masuk ke jalur lawan adalah mobil yang diderek;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et repertum nomor: 671/PK-2/440/10-2023 tanggal 19 Oktober 2023 atas nama Ibrahim Noor Abidi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kevin Wewenggang dokter pada UPT Puskermas Patas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Anggota gerak bawah: ditemukan luka lecet di kaki bagian kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 5 cm dengan kedalaman kurang lebih 1 cm, tampak pendarahan pada luka;

- Visum et repertum nomor : 372/PK-2/440/07-2023 tanggal 8 Juli 2023 atas nama Suyono yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kevin Weweng kang dokter pada UPT Puskermas Patas I dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ Kepala: ditemukan luka robek pada dahi kiri atas dengan ukuran panjang kurang lebih 13 cm, lebar kurang lebih 2 cm, kedalaman kurang lebih 2 cm dengan dasar luka tampak jaringan otot dan tampak pendarahan pada luka, dilakukan penjahitan sebanyak 10 jahitan pada luka robek di dahi kiri atas;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: Misnariyati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Anak Kandung Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan ini, Saksi mengetahui 2 (dua) minggu setelah Terdakwa mengalami kecelakaan karena Saksi tidak diberitahukan oleh Ayah Terdakwa, ditutupi dari Saksi agar Saksi tidak kepikiran, Saksi mengetahui permasalahan ini setelah Ayah Terdakwa ke Buntok bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Ayah Terdakwa sudah meninggal sekitar 2 (dua) bulanan karena serangan jantung;

- Bahwa setelah diberitahukan oleh Ayah Terdakwa perdamaian ditolak oleh Kejaksaan, kemudian Ayah Terdakwa mulai sakit-sakitan, kepikiran Terdakwa mengalami kecelakaan karena membantu ayahnya bersama dengan Saksi Mislani;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Terdakwa pergi bersama dengan Saksi Mislani mengambil mobil karena Ayah Terdakwa tidak bisa ikut mengambil mobil, kemudian Saksi memberitahukan kepada Ayah Terdakwa bahwa jangan Terdakwa yang disuruh menyetir karena belum memiliki SIM;

- Bahwa Terdakwa sering membawa mobil akan tetapi hanya jarak dekat dan ada Ayah Terdakwa yang mendampingi disamping;

- Bahwa Terdakwa merupakan anak rumahan, penurut dan tidak pernah berbuat macam-macam;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada perdamaian antara Terdakwa, Saksi Korban Ibrahim dan Saksi Korban Suyono di kejaksaan dari cerita Ayah Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui prosesnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa berjanji kepada Saksi Suyono akan memberikan bantuan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa sedang kuliah di UT jurusan Administrasi Bisnis sembari bekerja di PT SMART Batulicin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu mengambil mobil, ini baru yang pertama karena biasanya Terdakwa membantu di bengkel Saksi Mislani saja;
- Bahwa Ayah Terdakwa tidak dapat mengambil mobil saat itu karena Ayah Terdakwa sedang menarik online karena ada orderan karena ada pelanggan tetap didaerah Banjarbaru;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga menggantikan Ayahnya telah meninggal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Patas Jalan Simpang Sayang, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa sedang mengemudi mobil pick up grand max warna putih dengan ditarik oleh Saksi Mislani menggunakan mobil pick up panther warna biru Nomor DA 8243 PP yang datang dari arah Muara Teweh menuju ke Banjarbaru terjadi kecelakaan lalu lintas dengan Saksi Korban Ibrahim Noor Abidi yang mengendarai mobil toyota calya nomor DA1029WC yang datang dari arah depan, posisi Terdakwa sedang dalam keadaan mengantuk dan tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan, akibat jarak sudah dekat, Terdakwa tidak dapat menghindari sehingga Terdakwa tidak melakukan gerakan menghindari dan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengereman, saat itu Terdakwa sempat pingsan dan tidak lama terbangun posisi Terdakwa terjepit oleh setir mobil dan sudah banyak orang, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada orang sekitar;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya korban jiwa dan luka-luka saat itu, Terdakwa baru mengetahui adanya korban pada saat di Puskesmas terdapat dua orang luka-luka yaitu satu penumpang mengalami luka robek pada bagian dahi yaitu Saksi Korban Suyono dan pengemudi mobil Toyota Calya warna putih Nomor DA 1029 WC mengalami luka pada bagian lutut kaki kanan yaitu Saksi Korban Ibrahim Noor Abidi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM A dan tidak menggunakan safety belt;

- Bahwa keadaan jalan ditempat kejadian kering, berada pada tikungan ke kiri dua arah ada batas median jalan, jalan beraspal, cuaca gelap, keadaan jalan lebar, pagi hari, pandangan terbatas, arus lalu lintas sepi, tidak ada rambu-rambu lalu lintas;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa mobil pick up Grand max warna putih ke Banjarmasin karena mobil tersebut rusak, tidak memiliki mesin, transmisi, knalpot sudah dilepas dan rem tidak berfungsi secara maksimal dan tidak pakem, untuk diperbaiki sehingga di tarik oleh Saksi Mislani menggunakan mobil pick up Panther warna biru Nomor DA 8243 PP menggunakan pipa besi;

- Bahwa mobil pick up Grand max warna putih di tarik menggunakan mobil pick up Panther warna biru Nomor registrasi DA 8243 PP dan tidak menggunakan towing atau truck derek karena biaya sewanya mahal;

- Bahwa telah ada perdamaian dengan Saksi Korban Ibrahim Noor Abidi dan Saksi Korban Suyono, yang mana Ayah Terdakwa dan Saksi Mislani yang mengurus perdamaian tersebut dan memberikan bantuan pengobatan dan ganti rugi perbaikan mobil milik Saksi Korban Ibrahim Noor Abidi, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Nomor registrasi DA 1029 WC;
2. 1 (satu) buah STNK & Notice pajak Mobil Toyota Calya warna putih Nomor registrasi DA 1029 WC Sdra. M. NOOR HIDAYAT, NOKA. MHKA6GJ6JMJ624964, NOSIN. ENRH602302 Nomor STNK.14511672;
3. 1 (satu) unit Mobil Pick Up Isuzu warna Biru Nomor registrasi DA 8243 PP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah SIM Golongan A an. MISLANI;
5. 1 (satu) unit mobil Pick up Daihatsu warna putih Nomor registrasi DA 9400 BQ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Patas Jalan Simpang Sayang, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Saksi Korban Ibrahim Noor Abidi yang mengendarai mobil toyota calya Nomor DA1029WC yang datang dari arah depan membawa 3 (tiga) penumpang yaitu Yasir duduk disebelah depan, Saksi Korban Suyono sedang tidur duduk di belakang sopir sebelah kanan dan Yusuf duduk dibagian belakang, datang dari arah Pospol Patas menuju Muara Teweh, di tikungan ke kanan, dari arah berlawanan mobil pick up grand max warna putih dengan ditarik oleh Saksi Mislani menggunakan mobil pick up panther warna biru Nomor DA 8243 PP menggunakan sebuah pipa besi bulat dengan Panjang 2 (dua) meter karena kondisi mobil rusak tidak memiliki mesin, kondisi rem tidak berfungsi dengan baik atau kurang pakem yang datang dari arah Muara Teweh menuju ke Banjarbaru, masuk kejalur sebelah kanan, mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa tidak menyalakan lampu penerangan, posisi Terdakwa sedang dalam keadaan mengantuk dan tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan, akibat jarak sudah dekat, Terdakwa tidak dapat menghindari sehingga Terdakwa tidak melakukan gerakan menghindari dan pengereman, sehingga terjadi kecelakaan. Kondisi Terdakwa sempat pingsan dan tidak lama terbangun posisi Terdakwa terjepit oleh setir mobil dan sudah banyak orang, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada orang sekitar;

2. Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, keadaan jalan ditempat kejadian kering, berada pada tikungan ke kiri dua arah ada batas median jalan, jalan beraspal, cuaca gelap, keadaan jalan lebar, pagi hari, pandangan terbatas, arus lalu lintas sepi, tidak ada rambu-rambu lalu lintas, marka jalan tidak putus-putus, dua arah tanpa batas median;

3. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi Korban Ibrahim Noor Abidi mengalami luka pada bagian lutut kaki sebelah kanan, sebagaimana Visum et repertum nomor: 671/PK-2/440/10-2023 tanggal

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2023 atas nama Ibrahim Noor Abidi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kevin Wewenggang dokter pada UPT Puskermas Patas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Anggota gerak bawah: ditemukan luka lecet di kaki bagian kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 5 cm dengan kedalaman kurang lebih 1 cm, tampak pendarahan pada luka;

4. Bahwa mobil Toyota calya warna putih milik Saksi Korban Ibrahim Noor Abidi mengalami kerusakan pada bagian body depan sebelah kanan, kaca depan retak dan body samping depan sebelah kanan;

5. Bahwa antara Saksi Korban Ibrahim Noor Abidi dan Terdakwa telah terjadi perdamaian, yang mana Terdakwa telah memberikan santunan sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan perbaikan mobil sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi Korban Suyono mengalami luka memar pada dahi, dirawat di puskesmas patas selama 1 (satu) hari kemudian Saksi Korban Suyono di rawat di Rumah Sakit Muara Teweh dilakukan rontgen dan CT Scan dengan hasil tulang dahi kiri atas masuk ke dalam, tidak ada tulang yang retak dan dirawat selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam dibiayai oleh jasa raharja, Saksi Korban Suyono sampai saat ini mengalami kebas di bagian kepala sebelah kiri dan mata kiri agak kabur sampai dengan sekarang, membuat Saksi Korban tidak percaya diri sebagaimana Visum et repertum nomor : 372/PK-2/440/07-2023 tanggal 8 Juli 2023 atas nama Suyono yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kevin Wewenggang dokter pada UPT Puskermas Patas I dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Kepala: ditemukan luka robek pada dahi kiri atas dengan ukuran panjang kurang lebih 13 cm, lebar kurang lebih 2 cm, kedalaman kurang lebih 2 cm dengan dasar luka tampak jaringan otot dan tampak pendarahan pada luka, dilakukan penjahitan sebanyak 10 jahitan pada luka robek di dahi kiri atas;

7. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Korban Suyono dengan Terdakwa, Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan berjanji akan mengirimkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan, yang mana sudah berjalan selama 2 (dua) bulan;

8. Bahwa Saksi Korban Ibrahim Noor Abidi dan Saksi Korban Suyono telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut Ahli mobil pick up daihatsu grand max dengan mesin mobil tidak menempel di mobil, transmisi presneling sudah dilepas, knalpot sudah dilepas, masuk kedalam kategori kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meskipun tidak layak operasional karena rem tidak berfungsi dengan baik. Oleh karenanya menurut Ahli apabila terpaksa harus menderek menggunakan tali yaitu Panjang tali minimal 4 (empat) meter, tidak lebih dari 1 (satu) jam jarak tempuh, apabila jarak tempuh lebih dari 1 (satu) hari untuk keamanan menggunakan derek gendong;

10. Bahwa Terdakwa merupakan anak rumahan, penurut dan tidak pernah berbuat macam-macam, saat ini sedang kuliah di UT jurusan Administrasi Bisnis sembari bekerja di PT SMART Batulicin;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa pengertian orang tidak ditemukan secara tekstual dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum, Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang ialah orang perseorangan atau yang di dalam hukum sering disebut *naturlijk persoon*;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui



dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama MUHAMMAD NALEN YAKA PUTRA bin FAZLI RIDIYANTO adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa unsur lainnya dalam ketentuan Pasal 310 ayat 3 Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah adanya unsur kelalaian atau culpa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa pengertian mengenai *culpa* atau kelalaian itu sendiri dapat kita cari pemaknaan antara lain dari *Memorie van Toelichting* (penjelasan dari pembuat undang-undang) yang menjabarkan bahwa kesalahan (*schuld*) merupakan kebalikan murni dari *dolus* maupun kebetulan, sehingga yang dituntut dalam hal adanya suatu kelalaian atau *culpa* adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kita kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibanding dengan orang lain pada umumnya, sedangkan dari *Memorie van Antwoord* (memorie jawaban) menyatakan siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan, sehingga pada intinya *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan (Jan Remmelink, Hukum Pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Patas Jalan Simpang Sayang, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Saksi Korban Ibrahim Noor Abidi yang mengendarai mobil toyota calya Nomor DA1029WC yang datang dari arah depan membawa 3 (tiga) penumpang yaitu Yasir duduk disebelah depan, Saksi Korban Suyono sedang tidur duduk di belakang sopir sebelah kanan dan Yusuf duduk dibagian belakang, datang dari arah Pospol Patas menuju Muara Teweh, di tikungan ke kanan, dari arah berlawanan mobil pick up grand max warna putih dikendarai oleh Terdakwa dengan ditarik oleh Saksi Mislani menggunakan mobil pick up panther warna biru Nomor DA 8243 PP menggunakan sebuah pipa besi bulat dengan Panjang 2 (dua) meter karena kondisi mobil rusak tidak memiliki mesin, kondisi rem tidak berfungsi dengan baik atau kurang pakem yang datang dari arah Muara Teweh menuju ke Banjarbaru, masuk kejalur sebelah kanan, mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa tidak menyalakan lampu penerangan, posisi Terdakwa sedang dalam keadaan mengantuk dan tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan, akibat jarak sudah dekat, Terdakwa tidak dapat menghindari sehingga Terdakwa tidak melakukan gerakan menghindari dan pengereman, sehingga terjadi kecelakaan. Kondisi Terdakwa sempat pingsan dan tidak lama terbangun posisi Terdakwa terjepit oleh setir mobil dan sudah banyak orang, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada orang sekitar;

Menimbang bahwa keadaan jalan di tempat kejadian pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, keadaan jalan ditempat kejadian kering, berada pada tikungan ke kiri dua arah ada batas median jalan, jalan beraspal, cuaca gelap, keadaan jalan lebar, pagi hari, pandangan terbatas, arus lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas sepi, tidak ada rambu-rambu lalu lintas, marka jalan tidak putus-putus, dua arah tanpa batas median;

Menimbang bahwa marka jalan terdapat garis tidak putus-putus dapat diartikan bahwa setiap kendaraan yang melalui jalan tersebut dilarang mendahului atau menyalip;

Menimbang bahwa mobil pick up grand max warna putih dikendarai oleh Terdakwa dengan ditarik oleh Saksi Mislani menggunakan mobil pick up panther warna biru Nomor DA 8243 PP menggunakan sebuah pipa besi bulat dengan Panjang 2 (dua) meter karena kondisi mobil rusak tidak memiliki mesin, kondisi rem tidak berfungsi dengan baik atau kurang pakem yang datang dari arah Muara Teweh menuju ke Banjarbaru, masuk kejalur sebelah kanan, mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa tidak menyalakan lampu penerangan, posisi Terdakwa sedang dalam keadaan mengantuk dan tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan, akibat jarak sudah dekat, Terdakwa tidak dapat menghindari sehingga Terdakwa tidak melakukan gerakan menghindari dan pengereman;

Menimbang bahwa menurut Ahli mobil pick up daihatsu grand max dengan mesin mobil tidak menempel di mobil, transmisi presneling sudah dilepas, knalpot sudah dilepas, masuk kedalam kategori kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meskipun tidak layak operasional karena rem tidak berfungsi dengan baik. Oleh karenanya menurut Ahli apabila terpaksa harus menderek menggunakan tali yaitu Panjang tali minimal 4 (empat) meter, tidak lebih dari 1 (satu) jam jarak tempuh, apabila jarak tempuh lebih dari 1 (satu) hari untuk keamanan menggunakan derek gendong;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa telah lalai dan tidak hati-hati dalam mengendarai mobil pick up grand max warna putih tanpa nomor polisi, yang mana Terdakwa telah mengetahui kondisi dari mobil pick up tersebut dengan mesin mobil tidak menempel di mobil, transmisi presneling sudah dilepas, knalpot sudah dilepas, rem tidak berfungsi dengan baik kemudian ditarik oleh Saksi Mislani menggunakan mobil pick up panther warna biru Nomor DA 8243 PP menggunakan sebuah pipa besi bulat dengan Panjang 2 (dua) meter, yang seharusnya demi keamanan menggunakan derek gendong, ditambah pula dengan Terdakwa yang tidak menyalakan lampu penerangan, kondisi Terdakwa sedang dalam keadaan mengantuk dan tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan, akibat jarak sudah dekat, Terdakwa tidak

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



dapat menghindar sehingga Terdakwa tidak melakukan gerakan menghindar dan pengereman, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi Korban Ibrahim Noor Abidi mengalami luka pada bagian lutut kaki sebelah kanan, sebagaimana Visum et repertum nomor: 671/PK-2/440/10-2023 tanggal 19 Oktober 2023 atas nama Ibrahim Noor Abidi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kevin Wewengkang dokter pada UPT Puskesmas Patas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Anggota gerak bawah: ditemukan luka lecet di kaki bagian kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 5 cm dengan kedalaman kurang lebih 1 cm, tampak pendarahan pada luka;

Menimbang bahwa mobil Toyota calya warna putih milik Saksi Korban Ibrahim Noor Abidi mengalami kerusakan pada bagian body depan sebelah kanan, kaca depan retak dan body samping depan sebelah kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain luka berat;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa pengertian orang tidak ditemukan secara tekstual dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum, Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang ialah orang perseorangan atau yang di dalam hukum sering disebut *natuurlijk persoon*;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama MUHAMMAD NALEN YAKA PUTRA bin FAZLI RIDIYANTO adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Jalan, disebutkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa unsur lainnya dalam Pasal 310 ayat 3 Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah adanya unsur kelalaian atau culpa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa pengertian mengenai *culpa* atau kelalaian itu sendiri dapat kita cari pemaknaan antara lain dari *Memorie van Toelichting* (penjelasan dari pembuat undang-undang) yang menjabarkan bahwa kesalahan (*schuld*) merupakan kebalikan murni dari *dolus* maupun kebetulan, sehingga yang dituntut dalam hal adanya suatu kelalaian atau *culpa* adalah bahwa kita kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibanding dengan orang lain pada umumnya, sedangkan dari *Memorie van Antwoord* (memorie jawaban) menyatakan siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan, sehingga pada intinya *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan (Jan Remmelink, Hukum Pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Patas Jalan Simpang Sayang, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Saksi Korban Ibrahim Noor Abidi yang mengendarai mobil toyota calya Nomor DA1029WC yang datang dari arah depan membawa 3 (tiga) penumpang yaitu Yasir duduk disebelah depan, Saksi Korban Suyono sedang tidur duduk di belakang sopir sebelah kanan dan Yusuf duduk dibagian belakang, datang dari arah Pospol Patas menuju Muara Teweh, di tikungan ke kanan, dari arah berlawanan mobil pick up grand max warna putih dikendarai oleh Terdakwa dengan ditarik oleh Saksi Mislani menggunakan mobil pick up panther warna biru Nomor DA 8243 PP menggunakan sebuah pipa besi bulat dengan Panjang 2 (dua) meter karena kondisi mobil rusak tidak memiliki mesin, kondisi rem tidak berfungsi dengan baik atau kurang pakem yang datang dari arah Muara Teweh menuju ke Banjarbaru, masuk kejalur sebelah kanan, mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyalakan lampu penerangan, posisi Terdakwa sedang dalam keadaan mengantuk dan tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan, akibat jarak sudah dekat, Terdakwa tidak dapat menghindari sehingga Terdakwa tidak melakukan gerakan menghindari dan pengereman, sehingga terjadi kecelakaan. Kondisi Terdakwa sempat pingsan dan tidak lama terbangun posisi Terdakwa terjepit oleh setir mobil dan sudah banyak orang, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada orang sekitar;

Menimbang bahwa keadaan jalan di tempat kejadian pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, keadaan jalan ditempat kejadian kering, berada pada tikungan ke kiri dua arah ada batas median jalan, jalan beraspal, cuaca gelap, keadaan jalan lebar, pagi hari, pandangan terbatas, arus lalu lintas sepi, tidak ada rambu-rambu lalu lintas, marka jalan tidak putus-putus, dua arah tanpa batas median;

Menimbang bahwa marka jalan terdapat garis tidak putus-putus dapat diartikan bahwa setiap kendaraan yang melalui jalan tersebut dilarang mendahului atau menyalip;

Menimbang bahwa mobil pick up grand max warna putih dikendarai oleh Terdakwa dengan ditarik oleh Saksi Mislani menggunakan mobil pick up panther warna biru Nomor DA 8243 PP menggunakan sebuah pipa besi bulat dengan Panjang 2 (dua) meter karena kondisi mobil rusak tidak memiliki mesin, kondisi rem tidak berfungsi dengan baik atau kurang pakem yang datang dari arah Muara Teweh menuju ke Banjarbaru, masuk kejalur sebelah kanan, mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa tidak menyalakan lampu penerangan, posisi Terdakwa sedang dalam keadaan mengantuk dan tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan, akibat jarak sudah dekat, Terdakwa tidak dapat menghindari sehingga Terdakwa tidak melakukan gerakan menghindari dan pengereman;

Menimbang bahwa menurut Ahli mobil pick up daihatsu grand max dengan mesin mobil tidak menempel di mobil, transmisi presneling sudah dilepas, knalpot sudah dilepas, masuk kedalam kategori kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meskipun tidak layak operasional karena rem tidak berfungsi dengan baik. Oleh karenanya menurut Ahli apabila terpaksa harus menderek menggunakan tali yaitu Panjang tali minimal 4 (empat) meter, tidak lebih dari 1 (satu) jam jarak tempuh, apabila jarak tempuh lebih dari 1 (satu) hari untuk keamanan menggunakan derek gendong;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa telah lalai dan tidak hati-

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



hati dalam mengendarai mobil pick up grand max warna putih tanpa nomor polisi, yang mana Terdakwa telah mengetahui kondisi dari mobil pick up tersebut dengan mesin mobil tidak menempel di mobil, transmisi presneling sudah dilepas, knalpot sudah dilepas, rem tidak berfungsi dengan baik kemudian ditarik oleh Saksi Mislani menggunakan mobil pick up panther warna biru Nomor DA 8243 PP menggunakan sebuah pipa besi bulat dengan Panjang 2 (dua) meter, yang seharusnya demi keamanan menggunakan derek gendong, ditambah pula dengan Terdakwa yang tidak menyalakan lampu penerangan, kondisi Terdakwa sedang dalam keadaan mengantuk dan tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan, akibat jarak sudah dekat, Terdakwa tidak dapat menghindar sehingga Terdakwa tidak melakukan gerakan menghindar dan pengereman, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain luka berat

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan menurut penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari

30 (tiga puluh) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi Korban Suyono mengalami luka memar pada dahi, dirawat di puskesmas patas selama 1 (satu) hari kemudian Saksi Korban Suyono di rawat di Rumah Sakit Muara Teweh dilakukan rontgen dan CT Scan dengan hasil tulang dahi kiri atas masuk ke dalam, tidak ada tulang yang retak dan dirawat selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam, Saksi Korban Suyono sampai saat ini mengalami kebas di bagian kepala sebelah kiri dan mata kiri agak kabur sampai dengan sekarang, membuat Saksi Korban tidak percaya diri sebagaimana Visum et repertum nomor : 372/PK-2/440/07-2023 tanggal 8 Juli 2023 atas nama Suyono yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kevin Wewenggang dokter pada UPT Puskermas Patas I dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagai berikut: Kepala: ditemukan luka robek pada dahi kiri atas dengan ukuran panjang kurang lebih 13 cm, lebar kurang lebih 2 cm, kedalaman kurang lebih 2 cm dengan dasar luka tampak jaringan otot dan tampak pendarahan pada luka, dilakukan penjahitan sebanyak 10 jahitan pada luka robek di dahi kiri atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban Suyono adalah berada di bagian kepala, yang mana terdapat tulang dahi kiri atas masuk ke dalam sehingga sampai saat ini dahi kiri menjadi tidak rata, dimana bagian kepala terdapat berbagai macam saraf utama yang mengatur fungsi saraf-saraf lainnya, oleh karenanya Saksi Korban Suyono sampai dengan saat ini masih mengalami kebas pada bagian kepala sebelah kiri dan penglihatan sebelah kiri yang kabur, yang sampai saat ini belum dapat disembuhkan, oleh karenanya unsur “yang mengakibatkan orang lain luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain, sehingga tercipta keseimbangan didalam Masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk membuat efek jera, sehingga dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan Tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa berdasarkan teori tujuan pemidanaan integrative yang menyatakan gangguan tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan Masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan Masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun Masyarakat;

Menimbang dalam konsep pendekatan restorative, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana Kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang bahwa antara Saksi Korban Ibrahim Noor Abidi dan Terdakwa telah terjadi perdamaian, yang mana Terdakwa telah memberikan santunan sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan perbaikan mobil sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Korban Suyono dengan Terdakwa, Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan berjanji akan mengirimkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan, yang mana sudah berjalan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa Saksi Korban Ibrahim Noor Abidi dan Saksi Korban Suyono telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial korban, sehingga keberhasilan keadilan restorative diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa menurut PBB pada UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2006, United Nations, New York, halaman 5, program keadilan restorative memiliki 2 (dua) hal yang harus dibedakan, yaitu

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna proses keadilan restorative (*restorative process*) dan makna hasil keadilan restorative (*restorative outcome*);

Menimbang bahwa proses keadilan restoratif adalah proses apapun di mana korban kejahatan dan pelaku kejahatan, dan bilamana perlu anggota-anggota komunitasnya yang terkena dampak kejahatan, secara aktif berpartisipasi bersama, guna memutuskan masalah-masalah yang timbul akibat kejahatan tersebut, dan biasanya dibantu oleh seorang fasilitator;

Menimbang bahwa hasil restorative adalah kesepakatan yang dicapai dari suatu proses restorative termasuk misalnya, pemulihan program seperti program pemulihan, program pemberian ganti rugi dan program kerja sosial. Terhadap kejahatan berat, program-programnya dapat digabungkan dengan Tindakan-tindakan lain;

Menimbang bahwa konsep keadilan restoratif berasal dari wacana baru di bidang kriminologi dan viktimologi dan pelbagai teori pidanaanaan yang konsep awalnya berasal dari *retributivisme* (*Immanuel Kant, 1724-1804*), berhadapan dengan *utilitarianisme* (*Jeremy Bentham, 1748-1832*);

Menimbang bahwa menurut Retributivist Kant, timbangan keadilan yang menjadi jomplang akibat terjadi kejahatan, dapat diseimbangkan kembali hanya dengan pidanaanaan maka pidanaanaan harus benar-benar sebanding dengan bobot kesalahannya. Kant berpegang pada *ius talionis*, di mana mata dibayar dengan mata, gigi dengan gigi, dan siapa yang telah membunuh harus mati;

Menimbang bahwa karena retributivisme memandang pidanaanaan sebagai pembalasan, maka efek pencegah (*deterrent effect*) pidanaanaan tersisihkan. Sebaliknya, dalam *utilitarianisme*, *deterrent effect* pidanaanaan ditonjolkan. Teori retributif memandang ke belakang, pada pelanggaran sebagai dasar pidanaanaan. Sedangkan teori utilitarian memandang ke depan demi kemaslahatan masyarakat. Dari segi ini, utilitarianisme dengan keadilan restoratif tidak bertolak belakang. Keduanya memandang masa depan, bukan mengingat-ingat masa lalu. Kalaupun sedikit berbeda adalah perihal pidanaanaan. Utilitarianisme bersikukuh, pidanaanaan masih penting sebagai pencegah. Sedangkan menurut keadilan restoratif, pidanaanaan harus dihindarkan dengan menyembuhkan luka korban melalui rekonsiliasi;

Menimbang bahwa salah satu tujuan pembentukan sistem peradilan pidana adalah untuk melegitimasi hak negara menjatuhkan sanksi pidana, sebagai cara merespon kejahatan yang terbaik. Akan tetapi banyak pakar menolaknya. Seperti *Olof Kinberg* dan *Carl Schlyter* dari *Swedia* misalnya, berpendapat bahwa pidanaanaan dalam makna konvensional harus diganti dengan *treatment*, yaitu tindakan menyembuhkan. Demikian juga *Karl*

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menninger sering berujar bahwa “Tidak sedikit pelaku kejahatan harus diberi penyembuhan, bukan penghukuman”. Inilah beberapa sikap dari para penganut paham *abolisionisme*;

Menimbang bahwa sebagai pendukung pemidanaan, Alf Ross menyatakan, sesungguhnya sasaran aliran *abosilionisme* adalah pidana sebagai sesuatu yang dicela bukan sesuatu nestapa. Ross mengkritik *Menninger* karena tidak berhasil menjelaskan perbedaan “*punishment*” dengan “*penalty*”. Sedangkan *Johannes Andenaes* mengingatkan para legislator dengan pragmatis, bahwa suka atau tidak suka, harus memperhitungkan konsep-konsep kesalahan dan pemidanaan yang faktanya sudah mengakar kuat di benak masyarakat. Karena itu, tokoh *defense sociale* dari Perancis, *Marc Ancel* berpandangan, bahwa sistem pemidanaan bukan hanya satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi kejahatan. Akan tetapi, ia bukan seorang *abosilionis*, dengan mengemukakan, bahwa kejahatan adalah juga masalah sosial. Karena itu, penggunaan upaya hukum pidana tercakup bidang kebijakan penegakan hukum. Maka menurut Soedarto, masalah kebijakan tidak mengenal kemutlakan, sehingga walau tidak boleh dihapus, pengguna hukum pidana bukanlah keharusan;

Menimbang bahwa beberapa penalist mengemukakan bahwa hukum pidana memiliki sejumlah keterbatasan. Tokohnya antara lain, *Johannes Andanaes*, *Wolf Middenhdorf* dan *M. Cheriff Bassiouni*, yang melihatnya dari sisi hakikat terjadinya kejahatan dan bekerjanya sanksi pidana sendiri. *Hebert L. Packer* menyimpulkan dalam bukunya, *The Limits of Criminal Sanction*, bahwa kapanpun kita tidak bisa hidup tanpa pidana;

Menimbang bahwa Barda Nawawi Arief mendukung kebijakan penanggulangan kejahatan yang ditempuh melalui sarana penal dan non penal. Dengan pendekatan integral semacam itu, pemidanaan sangat berfungsi dalam memulihkan kerugian korban dan dalam meminta tanggung jawab pelaku;

Menimbang bahwa sebuah pemikiran lama yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana adalah sebuah pelanggaran terhadap negara (Hukum Publik), sudah selayaknya harus diubah ke dalam suatu pemikiran baru. Bahwasanya pelanggaran hukum pidana kebanyakan terjadi lebih karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh individu satu terhadap individu lainnya dalam sebuah komunitas;

Menimbang bahwa pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan restorative, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang terlanggar haknya

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/ pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), Masyarakat, negara dan juga pelanggar itu sendiri;

Menimbang bahwa keadilan restoratif mengubah pola sistem peradilan pidana dan menempatkan korban pada posisi sentral dengan melibatkan pelaku, keluarga, bahkan masyarakat, untuk mencapai tujuan pidana sekaligus memperoleh keadilan dengan melibatkan para pihak melalui mekanisme kerja sama (musyawarah). Hal ini sejalan dengan pengertian keadilan menurut *John Rawls* dalam bukunya *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara*, Cetakan II, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011 yang menganggap bahwa keadilan adalah sebuah kondisi normal sebagai hasil kerja sama manusia (musyawarah) yang memerlukan suatu kerja kooperatif demi keuntungan bersama serta berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* dan konsep pendekatan *restorative justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun Masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pembedaan yang telah dijalaninya dapat membuat Terdakwa kembali ke dalam masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Nomor registrasi DA 1029 WC;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK & Notice pajak Mobil Toyota Calya warna putih Nomor registrasi DA 1029 WC Sdra. M. NOOR HIDAYAT, NOKA.

MHKA6GJ6JMJ624964, NOSIN. ENRH602302 Nomor STNK.14511672; yang telah terbukti dipersidangan merupakan milik Saksi Korban Ibrahim Noor Abidi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ibrahim Noor Abidi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Isuzu warna Biru Nomor registrasi DA 8243 PP;
- 1 (satu) unit mobil Pick up Daihatsu warna putih Nomor registrasi DA 9400 BQ;

yang dipersidangan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dan telah terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM Golongan A atas nama Mislani, yang telah terbukti dipersidangan merupakan milik Saksi Mislani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mislani;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Saksi Korban mengalami luka-luka;
- Terdakwa tidak memiliki SIM A;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Para Saksi Korban, telah terjadi perdamaian dan Terdakwa telah memberikan ganti kerugian perbaikan mobil dan biaya pengobatan serta santunan kepada Para Saksi Korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) jo. Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NALEN YAKA PUTRA bin FAZLI RIDIYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan serta mengakibatkan orang lain luka berat sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

4.1. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Nomor registrasi DA 1029 WC;

4.2. 1 (satu) buah STNK & Notice pajak Mobil Toyota Calya warna putih Nomor registrasi DA 1029 WC Sdra. M. NOOR HIDAYAT, NOKA. MHKA6GJ6JMJ624964, NOSIN. ENRH602302 Nomor STNK.14511672;

dikembalikan kepada Saksi Ibrahim Noor Abidi;

4.3. 1 (satu) unit Mobil Pick Up Isuzu warna Biru Nomor registrasi DA 8243 PP;

4.4. 1 (satu) unit mobil Pick up Daihatsu warna putih Nomor registrasi DA 9400 BQ;

dirampas untuk negara;

4.5. 1 (satu) buah SIM Golongan A atas nama Mislani

dikembalikan kepada Saksi Mislani;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., dan Asterika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridho Tumon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asterika, S.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)